



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH**

Jln. LINTAS SUMATERA KM. 110 A TELP. (0622) – 648004 AIR PUTIH - 21256

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

**NOMOR : 0103 /BPPRD/TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA**

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas dalam memberikan Standar acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan Perubahan atas Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Ketiga : Pada saat Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 0085/BPPRD/TAHUN 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Air Putih  
pada tanggal 12 Juli 2021

**Pj. Kepala Badan  
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Batu Bara**



**RIJALI, S.Pd.**  
Pembina  
NIP: 19790604 200604 1016




**DAFTAR JUDUL  
STANDAR PELAYANAN  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA**

NO	JUDUL SP	KODE SP
<b>A</b>	<b>BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (P2D)</b>	
1	Pendaftaran Objek PBB Pedesaan/Perkotaan Baru	SP-P2D-01
2	Mutasi Objek dan Subjek PBB Pedesaan/Perkotaan	SP-P2D-02
3	Penerbitan Salinan SPPT, SKPD, SPTPD dan SSPD Pajak Daerah	SP-P2D-03
4	Penerbitan Surat Keterangan NJOP	SP-P2D-04
5	Pemberian Penundaan dan Angsuran Pembayaran Pajak Daerah	SP-P2D-05
6	Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi	SP-P2D-06
7	Penyelesaian Keberatan dan Banding	SP-P2D-07
8	Pengajuan Pembebasan Dari Kewajiban Legalisasi / Perforasi Bon Penjualan (Bill)	SP-P2D-08
9	Pengajuan Legalisasi / Perforasi Bon Penjualan (Bill)	SP-P2D-09
10	Penundaan Pengembalian SPOP PBB Pedesaan / Perkotaan	SP-P2D-10
11	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah	SP-P2D-11
12	Pelaporan Pembuatan Akta dan Risalah Lelang, Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	SP-P2D-12
13	Pencabutan dan Penghapusan NOP dan NPWP	SP-P2D-13
<b>B</b>	<b>BIDANG PENAGIHAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH (P2E)</b>	
1	PENERBITAN SURAT KETERANGAN LUNAS PAJAK	SP-P2E-01
2	Penerbitan SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN / SKPDLB	SP-P2E-02



**DAFTAR JUDUL  
STANDAR PELAYANAN  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA**


NO		JUDUL SP	KODE SP
<b>C</b>		<b>BIDANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH (PSI)</b>	
	1	PENANGANAN PENGADUAN	SP-PSI-01

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-P2D-07 Revisi : 01 Tgl Efektif : 05 Agustus 2021
	<b>PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING</b>	

**UNIT KERJA : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah**

<b>A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :</b>		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p><b>Penyelesaian Keberatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).</li> <li>2. Diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPPRD</li> <li>3. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak atau tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</li> <li>4. Dikemukakan jumlah pajak yang dipotong atau dipungut menurut penghitungan Wajib Pajak</li> <li>5. Dilampiri asli surat ketetapan pajak atau bukti pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan keberatan</li> <li>6. Dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan</li> <li>• Fotokopi SSPD untuk pembayaran sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak berdasarkan penghitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak</li> <li>• Fotokopi akta pendirian atau perubahan dalam hal Wajib Pajak berupa Badan</li> <li>• Susunan direksi atau struktur organisasi dalam hal Wajib Pajak berupa Badan</li> <li>• Fotokopi bukti pendukung lainnya</li> </ul> </li> <li>7. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	






Air Putih, Agustus 2021

**Pj. Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
Dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Batu Bara**

**R I J A L I, S.Pd  
NIP: 197906042006041016**

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-P2D-07 Revisi : 01 Tgl Efektif : 05 Agustus 2021
	PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING	


**UNIT KERJA : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah**

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1. Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah 2. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Batu Bara 3. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (Pbb-P2) Kabupaten Batu Bara 4. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Batu Bara
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. ATK 2. Formulir 3. Ceklist 4. Komputer 5. Printer Scanner 6. Ruang Kerja 7. Meja Kursi 8. Jaringan Internet 9. Aplikasi E-PBB, e-BPHTB, SIMPADA 10. Telepon
3	Komponen Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang - undangan yang berlaku 2. Mampu menjalankan Aplikasi 3. Mampu berkomunikasi dengan baik 4. Memiliki sikap teliti, ramah, sopan
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Badan 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang
5	Jumlah Pelaksana	5 (Lima ) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Data yang direkam dapat dipertanggungjawabkan dan wajib pajak yang datang akan dilayani dengan cepat, ramah, akurat dan transparan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	SK yang diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana	6 (enam) bulan sekali


Air Putih, Agustus 2021

**Pj. Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
Dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Batu Bara**

**R I J A L I, S.Pd  
NIP: 197906042006041016**

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-P2D-02
	MUTASI OBJEK DAN SUBJEK PBB PEDESAAN/PERKOTAAN	Revisi : 01 Tgl Efektif : 05 Agustus 2021

**UNIT KERJA : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah**


A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
NO	KOMPONEN	U R A I A N
1	Persyaratan	<p><b>Mutasi Objek dan Subjek PBB Pedesaan/Perkotaan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).</li> <li>2. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak</li> <li>3. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Pedesaan/Perkotaan tahun sebelumnya.</li> <li>4. Fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah (termasuk sisa bidang induk dan/atau bidang hasil pemecahan lainnya)</li> <li>5. Fotokopi IMB bagi yang memiliki bangunan</li> <li>6. Fotokopi SSB/SSPD BPHTB</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[WAJIB PAJAK] --&gt; B[Datang ke Loker Pelayanan/aplikasi dengan menyertakan dokumen sesuai syarat layanan]     B --&gt; C{Memeriksa kelengkapan berkas wajib pajak (Petugas Pelayanan)}     C --&gt; D[Mencetak bukti Penerimaan dokumen]     D --&gt; E[Melakukan Penelitian Lapangan (Petugas Pelaksana Bidang Pendataan)]     E --&gt; F{Survey Lapangan (Tim Survei Lapangan)}     F --&gt; G[Penandatanganan Hasil penelitian lapangan (Kabid Pendataan dan Penetapan)]     G --&gt; H[Cetak SPPT (operator)]     H --&gt; I[Menyerahkan SPPT PBB P2 (Petugas Pelayanan)]     I --&gt; A   </pre>
3	Jangka Waktu	5 (Lima) Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	SPPT PBB P2
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Surat Pengaduan Jalan Lintas Sumatera Km. 110 Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih.</li> <li>3. Website : <a href="http://bpprdbatubara.id">http://bpprdbatubara.id</a></li> <li>4. Email : <a href="mailto:bpprd.bb@gmail.com">bpprd.bb@gmail.com</a></li> <li>5. Telepon :</li> </ol>

Air Putih, Agustus 2021

**Pj. Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
Dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Batu Bara**

**RIJALI, S.Pd  
NIP: 197906042006041016**



	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-P2D-02
	MUTASI OBJEK DAN SUBJEK PBB PEDESAAN/PERKOTAAN	Revisi : 01 Tgl Efektif : 05 Agustus 2021


**UNIT KERJA : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah**

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :		
NO	KOMPONEN	U R A I A N
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah</li> <li>2. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Batu Bara</li> <li>3. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (Pbb-P2) Kabupaten Batu Bara</li> <li>4. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Batu Bara</li> </ol>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK</li> <li>2. Formulir</li> <li>3. Ceklist</li> <li>4. Komputer</li> <li>5. Printer Scanner</li> <li>6. Ruang Kerja</li> <li>7. Meja Kursi</li> <li>8. Jaringan Internet</li> <li>9. Aplikasi E-PBB</li> <li>10. Telepon</li> </ol>
3	Komponen Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan perundang - undangan yang berlaku</li> <li>2. Mampu menjalankan Aplikasi</li> <li>3. Mampu berkomunikasi dengan baik</li> <li>4. Memiliki sikap teliti, ramah, sopan</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan</li> <li>2. Sekretaris</li> <li>3. Kepala Bidang</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	5 (Lima ) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Data yang direkam dapat dipertanggungjawabkan dan wajib pajak yang datang akan dilayani dengan cepat, ramah, akurat dan transparan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	SPPT PBB yang diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana	6 (enam) bulan sekali


Air Putih,            Agustus 2021

**Pj. Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
Dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Batu Bara**

**RIJALI, S.Pd  
NIP: 197906042006041016**

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-P2D-12
	<b>PELAPORAN PEMBUATAN AKTA DAN RISALAH LELANG, PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN</b>	Revisi : 01 Tgl Efektif : 05 Agustus 2021


**UNIT KERJA : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah**

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<b>Pelaporan Pembuatan Akta Dan Risalah Lelang, Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan</b>  Pengajuan secara perorangan : <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Penerbitan Akta PPAT</li> <li>Laporan Pembuat Risalah Lelang untuk Pengenaan BPHTB</li> <li>Laporan disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[Membuat Laporan Penerbitan Akte PPAT atas Laporan Pembuat Risalah Lelang untuk Pengenaan BPHTB (PPAT) atau Notaris dan Kepala Badan] --&gt; B[Memberikan Laporan Penerbitan Akta PPAT, atau Laporan Pembuat Risalah Lelang untuk Pengenaan B PHTB kepada petugas TPPD (PPAT atau Notaris dan Kepala Badan)]     B --&gt; C{Memeriksa berkas Laporan (Petugas TPPD)}     C --&gt; D[Menerbitkan Surat Teguran Penyampaian Laporan jika PPAT/Notaris dan Kepala Badan Terhambat menyampaikan laporan (Petugas Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah)]     D --&gt; E[Membayar denda keterlambatan penyampaian laporan melalui Bendahara Penerimaan BPPRD (PPAT atau Notaris dan Kepala Badan)] </pre>
3	Jangka Waktu	2 (dua) Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	Daftar Penjagaan Penyampaian Laporan Pembuatan Akta PPAT dan Risalah Lelang Surat Teguran Penyampaian Laporan
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kotak Saran</li> <li>Surat Pengaduan Jalan Lintas Sumatera Km. 110 Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih.</li> <li>Website : <a href="http://bpprdbatubara.id">http://bpprdbatubara.id</a></li> <li>Email : <a href="mailto:bpprd.bb@gmail.com">bpprd.bb@gmail.com</a></li> <li>Telepon :</li> </ol>

Air Putih, Agustus 2021

**Pj. Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
Dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Batu Bara**

**R I J A L I, S.Pd  
NIP: 197906042006041016**

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-P2D-12
	<b>PELAPORAN PEMBUATAN AKTA DAN RISALAH LELANG, PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN</b>	Revisi : 01 Tgl Efektif : 05 Agustus 2021


**UNIT KERJA : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah**

<b>B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :</b>		
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>U R A I A N</b>
1	DASAR HUKUM	1. Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah 2. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Batu Bara 3. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (Pbb-P2) Kabupaten Batu Bara 4. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Batu Bara
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. ATK 2. Formulir 3. Ceklist 4. Komputer 5. Printer Scanner 6. Ruang Kerja 7. Meja Kursi 8. Jaringan Internet 9. Aplikasi E-PBB 10. Telepon
3	Komponen Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang - undangan yang berlaku 2. Mampu menjalankan Aplikasi 3. Mampu berkomunikasi dengan baik 4. Memiliki sikap teliti, ramah, sopan
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Badan 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang
5	Jumlah Pelaksana	5 (Lima ) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Wajib pajak yang datang akan dilayani dengan cepat, ramah, akurat dan transparan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Surat Keterangan/Pelaporan yang diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana	6 (enam) bulan sekali


Air Putih, Agustus 2021

**Pj. Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
Dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Batu Bara**

**R I J A L I, S.Pd  
NIP: 197906042006041016**

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-P2D-05
	PEMBERIAN PENUNDAAN DAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH	Revisi : 01 Tgl Efektif : 05 Agustus 2021

UNIT KERJA : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah


A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format (Surat sendiri)</li> <li>2. Fotokopi SPPT, SKPD, atau STPD yang dimohonkan untuk diangsur atau ditunda pembayarannya.</li> <li>3. Fotokopi identitas Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak.</li> <li>4. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya. Disertai dengan perhitungan:</li> <li>5. Disertai dengan perhitungan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran</li> <li>b. Jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Catatan:</b> Diajukan selambat-lambatnya 9 (sembilan) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[Wajib Pajak] --&gt; B[Datang ke Loker Pelayanan membawa dokumen sesuai standar layanan (Wajib Pajak)]     B --&gt; C{Memeriksa berkas wajib pajak (Petugas Pelayanan)}     C -- Sesuai --&gt; D[Mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat (Petugas Pelayanan)]     D --&gt; E{Bukti Permohonan dilakukan peneliatian}     E -- Ditolak --&gt; F[Membuat Surat Pemberitahuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak Daerah tidak dapat dipertimbangkan (Petugas Pelayanan)]     E -- Disetujui --&gt; G[Menerbitkan Surat Persetujuan atau Penundaan / Angsuran dan Pembayaran Pajak Daerah (Petugas Pelayanan)]     F --&gt; A     G --&gt; H[Memberikan Surat Keputusan (Petugas Pelayanan)]     H --&gt; A   </pre>
3	Jangka Waktu	7 (tujuh) Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)

P	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB Pedesaan atau Perkotaan atau Surat Keputusan Penundaan Pembayaran PBB Pedesaan atau Perkotaan</li> <li>- Surat Keputusan Penetapan Kembali Tanggal Jatuh Tempo</li> <li>- Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penyampaian SPTPD Tidak Dapat Dipertimbangkan</li> <li>- Surat Pemberitahuan Persetujuan Perpanjangan Penyampaian SPTPD</li> <li>- Surat Pemberitahuan Pemberian Angsuran Pembayaran Tidak Dapat Dipertimbangkan.</li> <li>- Surat Keputusan Pemberian Angsuran Pembayaran Pajak Daerah.</li> <li>- Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).</li> <li>- Surat Pemberitahuan Pemberian Penundaan Pembayaran Tidak Dapat Dipertimbangkan.</li> <li>- Surat Keputusan Pemberian Penundaan Pembayaran Pajak Daerah.</li> </ul>
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Surat Pengaduan Jalan Lintas Sumatera Km. 110 Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih.</li> <li>3. Website : <a href="http://bpprdbatubara.id">http://bpprdbatubara.id</a></li> <li>4. Email : <a href="mailto:bpprd.bb@gmail.com">bpprd.bb@gmail.com</a></li> <li>5. Telepon :</li> </ol>

Air Putih, Agustus 2021

**Pj. Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
Dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Batu Bara**

**R I J A L I, S.Pd  
NIP: 197906042006041016**

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-P2D-05
	PEMBERIAN PENUNDAAN DAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH	Revisi : 01 Tgl Efektif : 05 Agustus 2021

**UNIT KERJA : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah**


B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah</li> <li>2. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Batu Bara</li> <li>3. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (Pbb-P2) Kabupaten Batu Bara</li> <li>4. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Batu Bara</li> </ol>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK</li> <li>2. Formulir</li> <li>3. Ceklist</li> <li>4. Komputer</li> <li>5. Printer Scanner</li> <li>6. Ruang Kerja</li> <li>7. Meja Kursi</li> <li>8. Jaringan Internet</li> <li>9. Aplikasi Pajak Daerah</li> <li>10. Telepon</li> </ol>
3	Komponen Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan perundang - undangan yang berlaku</li> <li>2. Mampu menjalankan Aplikasi</li> <li>3. Mampu berkomunikasi dengan baik</li> <li>4. Memiliki sikap teliti, ramah, sopan</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan</li> <li>2. Sekretaris</li> <li>3. Kepala Bidang</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	5 (Lima ) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Wajib pajak yang datang akan dilayani dengan cepat, ramah, akurat dan transparan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Surat Keputusan yang diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana	6 (enam) bulan sekali

Air Putih, Agustus 2021


**Pj. Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
Dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Batu Bara**

**RIJALI, S.Pd  
NIP: 197906042006041016**



	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-P2D-06 Revisi : 01 Tgl Efektif : 05 Agustus 2021
	PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI	

UNIT KERJA : Bidang Pengelolaan dan Pendapatan Daerah


A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p><b>Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.</li> <li>2. Diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPPRD</li> <li>3. Diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak, STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</li> <li>4. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan pembetulan.</li> <li>5. Dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan</li> <li>6. Dilampiri fotokopi STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang diajukan pengurangan sanksi administrasi.</li> <li>7. Fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.</li> <li>8. Dokumen pendukung lainnya</li> <li>9. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.</li> </ol> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PBB Pedesaan atau Perkotaan yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,00</li> <li>- Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau 1 bulan sejak diterimanya SKPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya</li> <li>- Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pembetulan</li> </ul>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[Wajib Pajak] --&gt; B(Datang ke loket pelayanan membawa dokumen sesuai persyaratan (Wajib Pajak))     B --&gt; C{Memeriksa berkas wajib pajak (Petugas Pelayanan)}     C --&gt; D(Mencetak dan Menerbitkan Bukti Penerimaan Dokumen)     D --&gt; E{Dokumen Permohonan dilakukan penelitian}     E -- Tdk sesuai --&gt; F(Membuat dan Memberikan Surat pemberitahuan permohonan yang tidak benar tidak dapat dipertimbangkan)     F --&gt; A     E -- Sesuai --&gt; G(Menerbitkan Surat Keputusan)     G --&gt; H(Memberikan Surat Keputusan)     H --&gt; A           </pre>

3	Jangka Waktu	6 Bulan
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	Surat Keputusan
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kotak Saran</li><li>2. Surat Pengaduan Jalan Lintas Sumatera Km. 110 Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih.</li><li>3. Website : <a href="http://bpprdbatubara.id">http://bpprdbatubara.id</a></li><li>4. Email : <a href="mailto:bpprd.bb@gmail.com">bpprd.bb@gmail.com</a></li><li>5. Telepon :</li></ol>

Air Putih, Agustus 2021

**Pj. Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
Dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Batu Bara**

**RIJALI, S.Pd  
NIP: 197906042006041016**

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-P2D-06 Revisi : 01 Tgl Efektif : 05 Agustus 2021
	PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI	


**UNIT KERJA : Bidang Pengelolaan dan Pendapatan Daerah**

<b>B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :</b>		
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>U R A I A N</b>
1	DASAR HUKUM	1. Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah 2. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Batu Bara 3. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (Pbb-P2) Kabupaten Batu Bara 4. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Batu Bara
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. ATK 2. Formulir 3. Ceklist 4. Komputer 5. Printer Scanner 6. Ruang Kerja 7. Meja Kursi 8. Jaringan Internet 9. Aplikasi E-PBB, e-BPHTB, SIMPADA 10. Telepon
3	Komponen Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang - undangan yang berlaku 2. Mampu menjalankan Aplikasi 3. Mampu berkomunikasi dengan baik 4. Memiliki sikap teliti, ramah, sopan
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Badan 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang
5	Jumlah Pelaksana	5 (Lima ) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Data yang direkam dapat dipertanggungjawabkan dan wajib pajak yang datang akan dilayani dengan cepat, ramah, akurat dan transparan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	SK yang diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana	6 (enam) bulan sekali


Air Putih, Agustus 2021

**Pj. Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
Dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Batu Bara**

**R I J A L I, S.Pd  
NIP: 197906042006041016**


	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-P2D-13
	PENCABUTAN DAN PENGHAPUSAN NOP DAN NPWPD	Revisi : 01 Tgl Efektif : 05 Agustus 2021

UNIT KERJA : Bidang Pengelolaan dan Pendapatan Daerah

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p><b>Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran PBB Pedesaan atau Perkotaan</b></p> <p>Pengajuan secara perorangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).</li> <li>2. SPPT asli yang diajukan pencabutan.</li> <li>3. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.</li> <li>4. Surat keterangan dari Lurah tempat objek pajak tersebut berada yang menerangkan bahwa orang pribadi atau badan dimaksud tidak mempunyai suatu hak, tidak memiliki, tidak menguasai, dan tidak memperoleh manfaat atas objek pajak yang ditetapkan.</li> <li>5. Fotokopi bukti pendukung lainnya.</li> </ol> <p><b>Catatan:</b> Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak atas Objek Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu	3 bulan
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	Surat Keputusan Pencabutan Penetapan Sebagai Wajib Pajak atau Surat Keputusan Penolakan Pencabutan Penetapan Sebagai Wajib Pajak
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Surat Pengaduan Jalan Lintas Sumatera Km. 110 Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih.</li> <li>3. Website : <a href="http://bpprdbatubara.id">http://bpprdbatubara.id</a></li> <li>4. Email : <a href="mailto:bpprd.bb@gmail.com">bpprd.bb@gmail.com</a></li> <li>5. Telepon :</li> </ol>

Air Putih, Agustus 2021  
**Pj. Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
Dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Batu Bara**

**R I J A L I, S.Pd**  
**NIP: 197906042006041016**

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-P2D-13
	PENCABUTAN DAN PENGHAPUSAN NOP DAN NPWPD	Revisi : 01 Tgl Efektif : 05 Agustus 2021


**UNIT KERJA : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah**

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah</li> <li>2. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Batu Bara</li> <li>3. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (Pbb-P2) Kabupaten Batu Bara</li> <li>4. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Batu Bara</li> </ol>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK</li> <li>2. Formulir</li> <li>3. Ceklist</li> <li>4. Komputer</li> <li>5. Printer Scanner</li> <li>6. Ruang Kerja</li> <li>7. Meja Kursi</li> <li>8. Jaringan Internet</li> <li>9. Aplikasi E-PBB, E-BPHTB dan E-SIMPADA</li> <li>10. Telepon</li> </ol>
3	Komponen Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan perundang - undangan yang berlaku</li> <li>2. Mampu menjalankan Aplikasi</li> <li>3. Mampu berkomunikasi dengan baik</li> <li>4. Memiliki sikap teliti, ramah, sopan</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan</li> <li>2. Sekretaris</li> <li>3. Kepala Bidang</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	5 (Lima ) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Wajib pajak yang datang akan dilayani dengan cepat, ramah, akurat dan transparan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Surat keputusan yang diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana	6 (enam) bulan sekali


Air Putih, Agustus 2021

**Pj. Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
Dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Batu Bara**

**R I J A L I, S.Pd  
NIP: 197906042006041016**

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-PSI-01
	<b>PENANGANAN PENGADUAN</b>	Revisi : 01 Tgl Efektif : 05 Agustus 2021


UNIT KERJA : Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
NO	KOMPONEN	U R A I A N
1	Persyaratan	<p><b>A. Penanganan Pengaduan Langsung</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengisi formulir pengaduan/ keluhan</li> <li>Melengkapi keterangan identitas diri (KTP/SIM/Passport, nomor kontak, dsb)</li> <li>Melampirkan data atau fakta yang mendukung keluhan</li> </ol> <p><b>B. Penanganan Pengaduan Tidak Langsung</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan Pengaduan melalui media online yang disediakan organisasi</li> <li>Melengkapi keterangan identitas diri (KTP/SIM/Passport, nomor kontak, dsb)</li> <li>Melampirkan data atau fakta yang mendukung keluhan</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu	3 hari kerja
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan Masyarakat
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kotak Saran</li> <li>Surat Pengaduan Jalan Lintas Sumatera Km. 110 Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih.</li> <li>Website : <a href="http://bpprdbatubara.id">http://bpprdbatubara.id</a></li> <li>Email : <a href="mailto:bpprd.bb@gmail.com">bpprd.bb@gmail.com</a></li> <li>Telepon :</li> </ol>

Air Putih, Agustus 2021  
**Pj. Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
Dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Batu Bara**

**R I J A L I, S.Pd**  
**NIP: 197906042006041016**



	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-PSI-01 Revisi : 01 Tgl Efektif : 05 Agustus 2021
	<b>PENANGANAN PENGADUAN</b>	


**UNIT KERJA** : Bidang Pengelolaan Sistem Inforasi Pendapatan Daerah

<b>B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :</b>		
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>U R A I A N</b>
1	DASAR HUKUM	1. Undang-undang No 14 Thn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. ATK 2. Printer 3. Komputer 4. Ruang Kerja 5. Meja 6. Kursi 7. Sarana Transportasi 8. Telepon
3	Komponen Pelaksana	1. Memahami peraturan tentang pelayanan public 2. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office 3. Mampu berkomunikasi dengan baik 4. Memiliki sikap tanggap, teliti dan ramah
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Badan 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang
5	Jumlah Pelaksana	
6	Jaminan Pelayanan	Pengaduan / keluhan akan ditangani sesuai dengan prosedur
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Kerahasiaan dari pemberi keluhan dan informasi jabatan dan nama baik personal terjamin
8	Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana	6 (enam) bulan sekali

Air Putih, Agustus 2021

**Pj. Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
Dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Batu Bara**

**R I J A L I, S.Pd**  
NIP: 197906042006041016

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-P2D-03
	Penerbitan SPPT, SPTPD, SKPD dan SSPD Pajak Daerah	Revisi : 01 Tgl Efektif : 05 Agustus 2021

**UNIT KERJA : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah**


A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
NO	KOMPONEN	U R A I A N
1	Persyaratan	<p><b>Penerbitan SPPT, SPTPD, SKPD dan SSPD Pajak Daerah :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.</li> <li>2. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.</li> <li>3. Utk SPPT, fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Pedesaan/Perkotaan tahun sebelumnya.</li> <li>4. Dalam hal ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.</li> <li>5. Penandatanganan SPTPD dilakukan dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanda tangan biasa atau Tanda tangan stempel</li> <li>- Surat permintaan keterangan pengenaan atau penghitungan pajak daerah</li> <li>- Data atau dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak terutang</li> </ul> </li> <li>6. Dalam tata cara penerbitan SKPD untuk Wajib Pajak dengan prinsip official assessment ini, Sub Bidang Penetapan Non PBB menerbitkan SKPD setelah sebelumnya melakukan verifikasi data pelaporan Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) dan menghitung jumlah pajak yang terutang.</li> </ol> <p><b>Note :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk PBB Diajukan melalui lurah setempat (pengajuan secara kolektif)</li> <li>2. Untuk SKPD Pajak Daerah : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau 1 bulan sejak diterimanya SKPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</li> <li>- Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pembedulan.</li> </ul> </li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	

		<pre> graph TD     A[WAJIB PAJAK] --&gt; B[Datang ke Loket Pelayanan/aplikasi dengan menyertakan dokumen sesuai syarat layanan]     B --&gt; C{Memeriksa kelengkapan berkas wajib pajak (Petugas Pelayanan)}     C --&gt; D[Mencetak dan memberikan bukti Penerimaan dokumen]     D --&gt; E[Penelitian Berkas/ Penelitian Lapangan (Petugas Pendataan dan Penetapan)]     E --&gt; F[Hasil Perhitungan dan Penelitian atau dasar perhitungan pajak]     F --&gt; G[SPTPD, SPPT SSPD dan SKPD Terbit]     G --&gt; A   </pre>
3	Jangka Waktu	1 Hk
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	<p><b>Untuk Penerbitan SPPT :</b></p> <p>Nota Penghitungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)</li> <li>• Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)</li> <li>• Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)</li> <li>• Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)</li> <li>• Daftar Penjagaan Penerbitan SKPDKB</li> <li>• Daftar Penjagaan Penerbitan SKPDKBT</li> <li>• Daftar Penjagaan Penerbitan SKPDN</li> <li>• Daftar Penjagaan Penerbitan SKPDLB</li> </ul> <p><b>Untuk Penerbitan SPTPD :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembar Penelitian Awal</li> <li>• Surat Pemberitahuan SPTPD Dianggap Tidak Disampaikan</li> </ul> <p><b>Untuk Penerbitan SKPD :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota Penghitungan.</li> <li>• Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).</li> <li>• Daftar Penjagaan Penerbitan SKPD.</li> </ul> <p><b>Untuk Penerbitan SSPD :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembar Penelitian Awal</li> </ul>
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Surat Pengaduan Jalan Lintas Sumatera Km. 110 Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih.</li> <li>3. Website : <a href="http://bpprdbatubara.id">http://bpprdbatubara.id</a></li> <li>4. Email : <a href="mailto:bpprd.bb@gmail.com">bpprd.bb@gmail.com</a></li> <li>5. Telepon :</li> </ol>

Air Putih, Agustus 2021

**Pj. Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
Dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Batu Bara**

**R I J A L I, S.Pd  
NIP: 197906042006041016**

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-P2D-03
	Penerbitan SPPT, SPTPD, SKPD dan SSPD Pajak Daerah	Revisi : 01 Tgl Efektif : 05 Agustus 2021


**UNIT KERJA : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah**

<b>B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :</b>		
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>U R A I A N</b>
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah</li> <li>2. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Batu Bara</li> <li>3. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (Pbb-P2) Kabupaten Batu Bara</li> <li>4. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Batu Bara</li> </ol>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK</li> <li>2. Formulir</li> <li>3. Ceklist</li> <li>4. Komputer</li> <li>5. Printer Scanner</li> <li>6. Ruang Kerja</li> <li>7. Meja Kursi</li> <li>8. Jaringan Internet</li> <li>9. Aplikasi E-PBB, E-SIMPAIDA dan E-BPHTB</li> <li>10. Telepon</li> </ol>
3	Komponen Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan perundang - undangan yang berlaku</li> <li>2. Mampu menjalankan Aplikasi</li> <li>3. Mampu berkomunikasi dengan baik</li> <li>4. Memiliki sikap teliti, ramah, sopan</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan</li> <li>2. Sekretaris</li> <li>3. Kepala Bidang</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua ) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Wajib pajak yang datang akan dilayani dengan cepat, ramah, akurat dan transparan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Surat Ketetapan yang diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana	6 (enam) bulan sekali


Air Putih, Agustus 2021

**Pj. Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
Dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Batu Bara**

**R I J A L I, S.Pd  
NIP: 197906042006041016**

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-P2E-01
	PENERBITAN SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB	Revisi : 01 Tgl Efektif : 05 Agustus 2021


UNIT KERJA : Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p><b>Penerbitan SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN / SKPDLB</b></p> <p>Dalam tata cara penerbitan SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB ini, Sub Bidang Pengihan menghitung jumlah pajak yang terutang dan menerbitkan SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atau Pemeriksaan Ulang atau Pemeriksaan Bukti Permulaan</p>
2	Sistem, Mekenisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[WAJIB PAJAK] --&gt; B[Menghitung jumlah pajak yang terutang dan menuangkannya dalam nota perhitungan (Petugas Pajak)]     B --&gt; C[Menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB (subbidang penagihan)]     C --&gt; D[SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB diterbitkan dengan melampirkan daftar perhitungan pajak terutang.] </pre>
3	Jangka Waktu	1 (Satu) bulan
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota Penghitungan</li> <li>2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)</li> <li>3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)</li> <li>4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)</li> <li>5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)</li> </ol>
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Surat Pengaduan Jalan Lintas Sumatera Km. 110 Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih.</li> <li>3. Website : <a href="http://bpprdbatubara.id">http://bpprdbatubara.id</a></li> <li>4. Email : <a href="mailto:bpprd.bb@gmail.com">bpprd.bb@gmail.com</a></li> <li>5. Telepon :</li> </ol>

Air Putih, Agustus 2021

**Pj. Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
Dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Batu Bara**

**R I J A L I, S.Pd  
NIP: 197906042006041016**

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-P2E-01
	PENERBITAN SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN / SKPDLB	Revisi : 01 Tgl Efektif : 05 Agustus 2021

**UNIT KERJA** : Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah


B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah</li> <li>2. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Batu Bara</li> <li>3. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Batu Bara</li> <li>4. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Batu Bara</li> </ol>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK</li> <li>2. Formulir</li> <li>3. Ceklist</li> <li>4. Komputer</li> <li>5. Printer Scanner</li> <li>6. Ruang Kerja</li> <li>7. Meja Kursi</li> <li>8. Jaringan Internet</li> <li>9. Telepon</li> </ol>
3	Komponen Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan perundang - undangan yang berlaku</li> <li>2. Mampu menjalankan Aplikasi</li> <li>3. Mampu berkomunikasi dengan baik</li> <li>4. Memiliki sikap teliti, ramah, sopan</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan</li> <li>2. Sekretaris</li> <li>3. Kepala Bidang</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Wajib pajak yang datang akan dilayani dengan cepat, ramah, akurat dan transparan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Surat Ketetapan yang diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana	6 (enam) bulan sekali

Air Putih, Agustus 2021


**Pj. Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
Dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Batu Bara**

**R I J A L I, S.Pd  
NIP: 197906042006041016**



	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-P2D-01
	PENDAFTARAN WAJIB PAJAK	Revisi : 01 Tgl Efektif : 03 Mei 2021


**UNIT KERJA : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah**

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Pendaftaran Wajib Pajak : <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengisi SPOPD/FORM Pendaftaran ditulis dengan jelas, benar, dan lengkap.</li> <li>Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia</li> <li>Dilampirkan dokumen pendukung Fotokopi Identitas Wajib Pajak, dan Fotokopi Identitas Kuasa Wajib pajak dalam hal dikuasakan, Fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan dokumen.</li> <li>Untuk PBB P2 dilampirkan surat keterangan dari desa tentang kepemilikan tanah, Sertifikat Tanah/Surat Keterangan Tanah atau dokumen sejenisnya</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu	Penelitian Kantor : 1 – 3 Hari Penelitian Lapangan (Jika dibutuhkan) : 5 HK
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	NPWPD / NOP (SPPT PBB)
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kotak Saran</li> <li>Surat Pengaduan Jalan Lintas Sumatera Km. 110 Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih.</li> <li>Website : <a href="http://bpprdbatubara.id">http://bpprdbatubara.id</a></li> <li>Email : <a href="mailto:bpprd.bb@gmail.com">bpprd.bb@gmail.com</a></li> <li>Telepon :</li> </ol>

Air Putih, Agustus 2021

**Pj. Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
Dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Batu Bara**

**RIJALI, S.Pd  
NIP: 197906042006041016**

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-P2D-01
	PENDAFTARAN WAJIB PAJAK	Revisi : 01 Tgl Efektif : 05 Agustus 2021


**UNIT KERJA : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah**

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah</li> <li>2. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Batu Bara</li> <li>3. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (Pbb-P2) Kabupaten Batu Bara</li> <li>4. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Batu Bara</li> </ol>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK</li> <li>2. Formulir</li> <li>3. Ceklist</li> <li>4. Komputer</li> <li>5. Printer Scanner</li> <li>6. Ruang Kerja</li> <li>7. Meja Kursi</li> <li>8. Jaringan Internet</li> <li>9. Aplikasi E-PBB</li> <li>10. Telepon</li> </ol>
3	Komponen Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan perundang - undangan yang berlaku</li> <li>2. Mampu menjalankan Aplikasi</li> <li>3. Mampu berkomunikasi dengan baik</li> <li>4. Memiliki sikap teliti, ramah, sopan</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan</li> <li>2. Sekretaris</li> <li>3. Kepala Bidang</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	5 (Lima ) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Data yang direkam dapat dipertanggungjawabkan dan wajib pajak yang datang akan dilayani dengan cepat, ramah, akurat dan transparan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	NPWPD/NOP (SPPT PBB) yang diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana	6 (enam) bulan sekali


Air Putih, Agustus 2021

**Pj. Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
Dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Batu Bara**

**RIJALI, S.Pd  
NIP: 197906042006041016**

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-P2E-02
	<b>PENERBITAN SURAT KETERANGAN LUNAS PAJAK DAERAH</b>	Revisi : 01 Tgl Efektif : 05 Agustus 2021


UNIT KERJA : Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi Surat Permohonan Keterangan Lunas Pajak Daerah</li> <li>2. Foto copy KTP atau identitas lainnya dari Wajib Pajak (1 lembar)</li> <li>3. Untuk Permohonan Surat Keterangan Lunas PBB-P2, melampirkan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foto copy SPPT (1 lembar)</li> <li>• Bukti Pelunasan PBB-P2</li> </ul> </li> <li>4. Untuk Permohonan Surat Keterangan Lunas Pajak Reklame, melampirkan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti Pelunasan Pajak Reklame</li> </ul> </li> <li>5. Untuk Permohonan Surat Keterangan Lunas Pajak Hotel, melampirkan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti Pelunasan Pajak Hotel</li> </ul> </li> <li>6. Untuk Permohonan Surat Keterangan Lunas Pajak Restoran, melampirkan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti Pelunasan Pajak Restoran</li> </ul> </li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[Wajib Pajak] --&gt; B[Mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen sesuai syarat layanan (Wajib Pajak)]     B --&gt; C{Memverifikasi kelengkapan kemudian mencetak Surat Keterangan Lunas Pajak dan menyerahkan kepada Kasubbud Penagihan Pajak Daerah untuk diperiksa}     C --&gt; D{Memeriksa Surat Keterangan Lunas Pajak dan menyerahkan kepada}     D --&gt; E[Menandatangani Surat Keterangan Lunas Pajak untuk selanjutnya diserahkan kepada Petugas Pelayanan]     E --&gt; F[Meregister Surat Keterangan Lunas Pajak kemudian diserahkan kepada wajib pajak (Prtugas Pelayanan)]     </pre>
3	Jangka Waktu	1 (satu) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	Surat Keterangan Lunas Pajak
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Surat Pengaduan Jalan Lintas Sumatera Km. 110 Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih.</li> <li>3. Website : <a href="http://bpprdbatubara.id">http://bpprdbatubara.id</a></li> <li>4. Email : <a href="mailto:bpprd.bb@gmail.com">bpprd.bb@gmail.com</a></li> <li>5. Telepon :</li> </ol>

Air Putih, Agustus 2021

**Pj. Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
Dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Batu Bara**

**RIJALI, S.Pd  
NIP: 197906042006041016**

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-P2E-02
	<b>PENERBITAN SURAT KETERANGAN LUNAS PAJAK DAERAH</b>	Revisi : 01 Tgl Efektif : 03 Mei 2021


**UNIT KERJA** : Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

<b>B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :</b>		
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>U R A I A N</b>
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah</li> <li>2. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Batu Bara</li> <li>3. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (Pbb-P2) Kabupaten Batu Bara</li> <li>4. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Batu Bara</li> </ol>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK</li> <li>2. Formulir</li> <li>3. Ceklist</li> <li>4. Komputer</li> <li>5. Printer Scanner</li> <li>6. Ruang Kerja</li> <li>7. Meja Kursi</li> <li>8. Jaringan Internet</li> <li>9. Aplikasi E-PBB</li> <li>10. Telepon</li> </ol>
3	Komponen Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan perundang - undangan yang berlaku</li> <li>2. Mampu menjalankan Aplikasi</li> <li>3. Mampu berkomunikasi dengan baik</li> <li>4. Memiliki sikap teliti, ramah, sopan</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan</li> <li>2. Sekretaris</li> <li>3. Kepala Bidang</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua ) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Wajib pajak yang datang akan dilayani dengan cepat, ramah, dan akurat
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	SPPT PBB yang diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana	6 (enam) bulan sekali


Air Putih, Agustus 2021

**Pj. Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
Dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Batu Bara**

**R I J A L I, S.Pd  
NIP: 197906042006041016**

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-P2D-09
	PENGAJUAN LEGALISASI ATAU PERFORASI BON PENJUALAN (BILL)	Revisi : 01 Tgl Efektif : 05 Agustus 2021


**UNIT KERJA      Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah**

A      Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
NO	KOMPONEN	U R A I A N
1	Persyaratan	<p><b>Pengajuan Legalisasi atau Perforasi Bon Penjualan (Bill)</b></p> <p>Pengajuan secara perorangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Penghapusan NPWPD untuk 1 ( satu ) Wajib Pajak.</li> <li>2. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.</li> <li>3. Diajukan kepada Kepala BPPRD</li> <li>4. Dilampiri fotokopi Kartu NPWPD</li> <li>5. Daftar bon penjualan (bil ) atau tiket atau karcis yang akan dilegalisasi atau perforasi.</li> <li>6. Membawa bon penjualan (bil ) atau tiket atau karcis yang akan dilegalisasi atau perforasi.</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR     A[Wajib Pajak] --&gt; B[Datang ke loket pelayanan membawa dokumen sesuai ayarat layanan (Wajib Pajak)]     B --&gt; C{Memeriksa berkas wajib pajak (Petugas TPPD)}     C --&gt; D[Memberikan Legalisasi berkas Permohonan (Petugas Sub Bagian Umum dan Keuangan)]     D --&gt; E[Memberikan bon penjualan (bill) atau tiket karcis yang telah diperforasi (Petugas TPPD)]     E --&gt; A     </pre>
3	Jangka Waktu	1 hari per 70 blok
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	Bon penjualan (bil ) atau tiket atau karcis yang telah diperforasi
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Surat Pengaduan Jalan Lintas Sumatera Km. 110 Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih.</li> <li>3. Website : <a href="http://bpprdbatubara.id">http://bpprdbatubara.id</a></li> <li>4. Email : <a href="mailto:bpprd.bb@gmail.com">bpprd.bb@gmail.com</a></li> <li>5. Telepon :</li> </ol>

Air Putih,      Agustus 2021

**Pj. Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
Dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Batu Bara**

**R I J A L I, S.Pd  
NIP: 197906042006041016**

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-P2D-10
	PENGAJUAN LEGALISASI ATAU PERFORASI BON PENJUALAN (BILL)	Revisi : 00 Tgl Efektif : 03 Mei 2021

**UNIT KERJA : BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**


<b>B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :</b>		
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>U R A I A N</b>
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah</li> <li>2. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Batu Bara</li> <li>3. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (Pbb-P2) Kabupaten Batu Bara</li> <li>4. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Batu Bara</li> </ol>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK</li> <li>2. Formulir</li> <li>3. Ceklist</li> <li>4. Komputer</li> <li>5. Printer Scanner</li> <li>6. Ruang Kerja</li> <li>7. Meja Kursi</li> <li>8. Jaringan Internet</li> <li>9. Aplikasi E-PBB</li> <li>10. Telepon</li> </ol>
3	Komponen Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan perundang - undangan yang berlaku</li> <li>2. Mampu menjalankan Aplikasi</li> <li>3. Mampu berkomunikasi dengan baik</li> <li>4. Memiliki sikap teliti, ramah, sopan</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan</li> <li>2. Sekretaris</li> <li>3. Kepala Bidang</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	5 (Lima ) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Wajib pajak yang datang akan dilayani dengan cepat, ramah, akurat dan transparan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Legalisasi yang diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana	6 (enam) bulan

Air Putih, Agustus 2021


**Pj. Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
Dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Batu Bara**

**R I J A L I, S.Pd  
NIP: 197906042006041016**



	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-P2D-04
	PENERBITAN SURAT KETERANGAN NJOP	Revisi : 01 Tgl Efektif : 05 Agustus 2021


**UNIT KERJA : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah**

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p><b>Penerbitan Surat Keterangan NJOP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).</li> <li>2. Untuk objek pajak yang terdaftar dan bukan fasilitas umum dilampiri dengan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fotokopi SPPT tahun sebelumnya</li> <li>b. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak</li> </ol> </li> <li>3. Untuk Objek Pajak yang telah terdaftar dan merupakan fasilitas umum dilampiri dengan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.</li> <li>b. Fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah.</li> </ol> </li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[WAJIB PAJAK] --&gt; B[Datang ke Loket Pelayanan/aplikasi dengan menyertakan dokumen sesuai syarat layanan]     B --&gt; C{Memeriksa kelengkapan berkas wajib pajak (Petugas Pelayanan)}     C --&gt; D[Mencetak bukti Penerimaan dokumen]     D --&gt; E{Memeriksa Kesesuaian Dokumen}     E --&gt; F[Melakukan Penelitian Lapangan (Petugas Pelaksana Bidang Pendataan)]     F --&gt; G[Penandatanganan Hasil penelitian lapangan (Kabid Pendataan dan Penetapan)]     G --&gt; H[Penerbitan dan penandatanganan Surat Keterangan NJOP]     H --&gt; I[Penyerahan Surat Keterangan NJOP]     I --&gt; A   </pre>
3	Jangka Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dengan penelitian lapangan: 5 hari kerja</li> <li>- Hanya penelitian kantor: 3 hari kerja</li> </ul>
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	Surat Keterangan NJOP
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Surat Pengaduan Jalan Lintas Sumatera Km. 110 Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih.</li> <li>3. Website : <a href="http://bpprdbatubara.id">http://bpprdbatubara.id</a></li> <li>4. Email : <a href="mailto:bpprd.bb@gmail.com">bpprd.bb@gmail.com</a></li> <li>5. Telepon :</li> </ol>

Air Putih, Agustus 2021

**Pj. Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
Dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Batu Bara**

**RIJALI, S.Pd  
NIP: 197906042006041016**

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-P2D-04
	PENERBITAN SURAT KETERANGAN NJOP	Revisi : 01 Tgl Efektif : 03 Mei 2021


**UNIT KERJA : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah**

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah</li> <li>2. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Batu Bara</li> <li>3. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (Pbb-P2) Kabupaten Batu Bara</li> <li>4. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Batu Bara</li> </ol>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK</li> <li>2. Formulir</li> <li>3. Ceklist</li> <li>4. Komputer</li> <li>5. Printer Scanner</li> <li>6. Ruang Kerja</li> <li>7. Meja Kursi</li> <li>8. Jaringan Internet</li> <li>9. Aplikasi E-PBB</li> <li>10. Telepon</li> </ol>
3	Komponen Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan perundang - undangan yang berlaku</li> <li>2. Mampu menjalankan Aplikasi</li> <li>3. Mampu berkomunikasi dengan baik</li> <li>4. Memiliki sikap teliti, ramah, sopan</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan</li> <li>2. Sekretaris</li> <li>3. Kepala Bidang</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	5 (Lima ) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Data yang direkam dapat dipertanggungjawabkan dan wajib pajak yang datang akan dilayani dengan cepat, ramah, akurat dan transparan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Salinan SPPT PBB yang diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana	6 (enam) bulan sekali


Air Putih, Agustus 2021

**Pj. Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
Dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Batu Bara**

**RIJALI, S.Pd  
NIP: 197906042006041016**

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-P2D-08 Revisi : 01 Tgl Efektif : 05 Agustus 2021
	PENGAJUAN PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN LEGALISASI ATAU PERFORASI BON PENJUALAN (BIIL)	


UNIT KERJA : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p><b>Pengajuan Pembebasan Dari Kewajiban Legalisasi atau Perforasi Bon Penjualan (Bill)</b>            Pengajuan secara perorangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Penghapusan NPWPD untuk 1 (satu) Wajib Pajak.</li> <li>2. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.</li> <li>3. Diajukan kepada Walikota melalui Kepala BPPRD.</li> <li>4. Dilampiri Kartu NPWPD</li> <li>5. Dikemukakan alasan yang mendukung permohonan.</li> <li>6. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri Surat Kuasa.</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[Wajib atau Ahli Waris] --&gt; B[Datang ke loket pembayaran membawa dokumen sesuai syarat layanan (Wajib Pajak)]     B --&gt; C{Memeriksa kelengkapan berkas wajib pajak (Peyugas TPPD)}     C --&gt; D[Melakukan Penelitian Lapangan (Petugas Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah)]     D --&gt; E[Membuat Laporan Hasil Penelitian Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan (Petugas Pendapatan Daerah)]     E --&gt; F[Menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan dari kewajiban pencatatan (Petugas Sub Bidang Keberatan Pajak Daerah)]     F --&gt; G[Memberikan Surat Keputusan (Petugas TPPD)]     G --&gt; A           </pre>
3	Jangka Waktu	1 Hk
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan.
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Surat Pengaduan Jalan Lintas Sumatera Km. 110 Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih.</li> <li>3. Website : <a href="http://bpprdbatubara.id">http://bpprdbatubara.id</a></li> <li>4. Email : <a href="mailto:bpprd.bb@gmail.com">bpprd.bb@gmail.com</a></li> <li>5. Telepon :</li> </ol>

Air Putih, Agustus 2021

**Pj. Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
Dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Batu Bara**

**RIJALI, S.Pd  
NIP: 197906042006041016**

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-P2D-08
	<b>PENGAJUAN PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN LEGALISASI ATAU PERFORASI BON PENJUALAN (BIIL)</b>	Revisi : 01 Tgl Efektif : 05 Agustus 2021


**UNIT KERJA : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah**

<b>B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :</b>		
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>U R A I A N</b>
1	DASAR HUKUM	1. Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah 2. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Batu Bara 3. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (Pbb-P2) Kabupaten Batu Bara Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Batu Bara
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. ATK 2. Formulir 3. Ceklist 4. Komputer 5. Printer Scanner 6. Ruang Kerja 7. Meja Kursi 8. Jaringan Internet 9. Aplikasi E-PBB, e-BPHTB, SIMPADA 10. Telepon
3	Komponen Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang - undangan yang berlaku 2. Mampu menjalankan Aplikasi 3. Mampu berkomunikasi dengan baik 4. Memiliki sikap teliti, ramah, sopan
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Badan 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang
5	Jumlah Pelaksana	5 (Lima ) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Wajib pajak yang datang akan dilayani dengan cepat, ramah, akurat dan transparan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	SK yang diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana	6 (enam) bulan

Air Putih, Agustus 2021

**Pj. Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
Dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Batu Bara**

**R I J A L I, S.Pd  
NIP: 197906042006041016**

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-P2D-11
	<b>PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH</b>	Revisi : 01 Tgl Efektif : 05 Agustus 2021


UNIT KERJA : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p><b>Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Atas Permohonan Wajib Pajak</b> Pengajuan secara perorangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.</li> <li>2. Diajukan kepada Walikota melalui Kepala BPPRD</li> <li>3. Dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan</li> <li>4. Dilampiri asli SSPD yang telah divalidasi</li> <li>5. Menyertakan nomor rekening bank atas nama Wajib Pajak</li> <li>6. Dalam hal Wajib Pajak menghendaki dilakukannya kompensasi, disertakan data utang pajak dan atau atau pajak yang akan terutang atas nama Wajib Pajak</li> <li>7. Dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal</li> </ol> </li> <li>8. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu	12 bulan)
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Pemberitahuan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tidak Dapat Dipertimbangkan.</li> <li>• Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP).</li> <li>• Surat Pemberitahuan (SPb).</li> <li>• Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).</li> </ul>
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Surat Pengaduan Jalan Lintas Sumatera Km. 110 Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih.</li> <li>3. Website : <a href="http://bpprdbatubara.id">http://bpprdbatubara.id</a></li> <li>4. Email : <a href="mailto:bpprd.bb@gmail.com">bpprd.bb@gmail.com</a></li> <li>5. Telepon :</li> </ol>

Air Putih, Agustus 2021

**Pj. Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
Dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Batu Bara**

**R I J A L I, S.Pd  
NIP: 197906042006041016**

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-P2D-11
	<b>PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH</b>	Revisi : 01 Tgl Efektif : 05 Agustus 2021


**UNIT KERJA : BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

<b>B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :</b>		
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah</li> <li>2. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Batu Bara</li> <li>3. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (Pbb-P2) Kabupaten Batu Bara</li> <li>4. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Batu Bara</li> </ol>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK</li> <li>2. Formulir</li> <li>3. Ceklist</li> <li>4. Komputer</li> <li>5. Printer Scanner</li> <li>6. Ruang Kerja</li> <li>7. Meja Kursi</li> <li>8. Jaringan Internet</li> <li>9. Aplikasi E-PBB, E-BPHTB dan E-SIMPADA</li> <li>10. Telepon</li> </ol>
3	Komponen Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan perundang - undangan yang berlaku</li> <li>2. Mampu menjalankan Aplikasi</li> <li>3. Mampu berkomunikasi dengan baik</li> <li>4. Memiliki sikap teliti, ramah, sopan</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan</li> <li>2. Sekretaris</li> <li>3. Kepala Bidang</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	5 (Lima ) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Wajib pajak yang datang akan dilayani dengan cepat, ramah, akurat dan transparan. .
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Surat Pemberitahuan, Keputusan dan Ketetapan yang diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana	6 (enam) bulan sekali


Air Putih, Agustus 2021

**Pj. Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
Dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Batu Bara**

**RIJALI, S.Pd  
NIP: 197906042006041016**


	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-P2D-10
	<b>PENUNDAAN PENGEMBALIAN SPOP PBB PEDESAAN/PERKOTAAN</b>	Revisi : 01 Tgl Efektif : 05 Agustus 2021

UNIT KERJA : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :</b>	
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p><b>Penundaan Pengembalian SPOP PBB Pedesaan atau Perkotaan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).</li> <li>2. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak</li> <li>3. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Pedesaan/Perkotaan tahun sebelumnya.</li> <li>4. Fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah (termasuk sisa bidang induk dan/atau bidang hasil pemecahan lainnya)</li> <li>5. Fotokopi IMB bagi yang memiliki bangunan</li> <li>6. Fotokopi SSB/SSPD BPHTB</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[Wajib Pajak] --&gt; B[Datang ke loket pelayanan membawa dokumen permohonan sesuai syarat layanan (Wajib Pajak)]     B --&gt; C{Memeriksa Kelengkapan berkas wajib pajak (Petugas Pelayanan)}     C -- Sesuai --&gt; D[Mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat (Petugas Pelayanan)]     D --&gt; E[Berkas permohonan dilakukan penelitian dan membuat surat jawaban pengembalian SPOP (Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah)]     E --&gt; F[Menyerahkan surat jawaban penundaan pengembalian SPOP kepada wajib pajak (Petugas Pelayanan)]     F --&gt; A   </pre>
3	Jangka Waktu	2 ( dua ) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	Surat Jawaban Penundaan Pengembalian SPOP
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Surat Pengaduan Jalan Lintas Sumatera Km. 110 Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih.</li> <li>3. Website : <a href="http://bpprdbatubara.id">http://bpprdbatubara.id</a></li> <li>4. Email : <a href="mailto:bpprd.bb@gmail.com">bpprd.bb@gmail.com</a></li> <li>5. Telepon :</li> </ol>

Air Putih, Agustus 2021  
**Pj. Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
Dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Batu Bara**

**R I J A L I, S.Pd**  
**NIP: 197906042006041016**

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP-P2D-10 Revisi : 01 Tgl Efektif : 05 Agustus 2021
	<b>PENUNDAAN PENGEMBALIAN SPOP PBB          PEDESAAN/PERKOTAAN</b>	

**UNIT KERJA : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah**

<b>B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :</b>		
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>U R A I A N</b>
1	DASAR HUKUM	1. Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah 2. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Batu Bara 3. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (Pbb-P2) Kabupaten Batu Bara 4. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Batu Bara
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. ATK 2. Formulir 3. Ceklist 4. Komputer 5. Printer Scanner 6. Ruang Kerja 7. Meja Kursi 8. Jaringan Internet 9. Aplikasi E-PBB 10. Telepon
3	Komponen Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang - undangan yang berlaku 2. Mampu menjalankan Aplikasi 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Badan 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang
5	Jumlah Pelaksana	5 (Lima ) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Wajib pajak yang datang akan dilayani dengan cepat, ramah, akurat dan transparan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Surat Jawaban Penundaan Pengembalian SPOP yang diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana	6 (enam) bulan sekali

Air Putih, Agustus 2021

**Pj. Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
 Dan Retribusi Daerah  
 Kabupaten Batu Bara**

**R I J A L I, S.Pd  
 NIP: 197906042006041016**